

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1.Kesimpulan**

1. Efektifitas Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah efektif di laksanakan di Kantor BPN Kabupaten Gorontalo, sebab setiap kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dikantor pertanahan Kabupaten Gorontalo hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti bahwa setiap pengalihan hak milik atas tanah, yang dilakukan baik dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten gorontalo untuk menjalankan amanat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
  - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah khususnya pendaftaran peralihan hak atas tanah,
  - b. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak terkait dalam hal ini dengan Lurah, Notaris / PPAT, Camat / PPATS, dll (Kantor Pajak, BPKAD),
  - c. Meningkatkan SDM (pegawai kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo) dalam melayani masyarakat terkait pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

## **5.2. Saran**

1. Ketidapahaman masyarakat dalam mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya menyebabkan proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPAT mengalami kendala.
2. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, agar menempatkan brosur-brosur pada setiap loket, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang proses peralihan hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Badriyah Harun, 2013, Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan, Pustaka Yustisia, Jogjakarta.
- Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet 12, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendi Paragin, 1990, Mencegh Sengketa Tanah, Cet-Kedua, Rajawali, Jakarta.
- Fence Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (*Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*), Pustaka Pelaar, Yogyakarta.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Cetakan-1, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Jimmy Joses Senbiring, 2010, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Transmedia, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Hak\_Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono dan Marin Samosir, 2000, Hukum Pertanahan Dalam Berbagai Aspek, Bina Media, Medan.
- Mukti Fajar M.D, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan Halim, 2001, Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (*Suara Analisis Yuridis Empiris*), Angky Palita Studywaya, Jakarta.
- Rinto Manulang, 2011, Segala Hal Tentang Tanah, Rumah Dan Perizinan, Buku Pintar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

-----1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

-----Hukum adat Indonesia, Rajawali, Jakarta.

Sunaryati Hartno, 1978, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah, Alumni, Bandung.

Taufiq Hamani, 2003, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta.

Ujang Chandra, 2005, Illegal Logging & Penegakan Hukumnya, Bungo Abadi, Bandung.

Urip Santosa, 2007, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, 2004, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (*Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya*), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah